



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Trgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RIA IRIANI : Warga negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pateh Kota No. 21, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Juli 2022 di bawah register No 51/Pdt.P/2022/PN.Trgr, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama HENDRA WAHYUDI sesuai dengan Kutipan akta Cerai Nomor 390/20/W201A;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak pada tanggal 07 Maret 2015 yang diberi nama YASMIN dari bapak HENDRA WAHYUDI dan ibu RIA IRIANI sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 640-LU.06052015-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah YASMIN dan ingin diubah menjadi YASMIN HUMAIRA AZZAHRA;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan nama dengan 3 suku kata;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan untuk itu harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggaraong;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6402-LU06052015-0084 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis YASMIN dirubah menjadi YASMIN HUMAIRA AZZAHRA;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang di peruntukan Untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada akta kelahiran Nomor: 6402-LU06052015-0084 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai kartanegara yang semula tertulis YASMIN di rubah menjadi YASMIN HUMAIRA AZZAHRA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri Tenggaraong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIA IRIANI dengan NIK.6402065901840005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402062002180007 atas nama kepala keluarga RIA IRIANI yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU06052015-0084 atas nama YASMIN, yang diterbitkan pada tanggal 08 November 2021 dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 0915/AC/2016/PA/Tgr tanggal 11 Oktober 2016 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggaraong, diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis yang dapat mengakibatkan informasi yang tercantum tidak akurat dan waktu kevakatan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama AYU RIZKY dan TUTIK PURWANTI, dan saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi AYU RIZKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangkan sehubungan dengan permohonan penggantian nama pada Akta Kelahiran anak dari Pemohon yang bernama **YASMIN** perempuan lahir tanggal 07-03-2015 pada Akta Kelahiran No. 640-LU-06052015-0084 dirubah menjadi **YASMIN HUMAIRA AZZAHRA**;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan Hendra Wahyudi pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah bercerai;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Yasmin lahir pada tanggal 07 Maret 2015;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anaknya dikarenakan terdapat kesulitan dalam membuat paspor dan harus menyesuaikan nama dengan 3 (tiga) suku kata;

2. Saksi TUTIK PURWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangkan sehubungan dengan permohonan penggantian nama pada Akta Kelahiran anak dari Pemohon yang bernama YASMIN perempuan lahir tanggal 07-03-2015 pada Akta Kelahiran No. 640-LU-06052015-0084 dirubah menjadi YASMIN HUMAIRA AZZAHRA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan Hendra Wahyudi namun tidak mengingat tanggal dan tahun perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah bercerai;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Yasmin lahir pada tanggal 07 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis yang dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anaknya dikarenakan terdapat kesulitan dalam membuat paspor dan harus menyesuaikan nama dengan 3 (tiga) suku kata;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yaitu **YASMIN** menjadi **YASMIN HUMAIRA AZZAHRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU RIZKY dan TUTIK PURWANTI serta berdasarkan bukti Surat P.1 s/d P.4 didapati fakta bahwa anak Pemohon bernama **YASMIN** lahir di Tenggarong pada tanggal 07 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memudahkan administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patutlah apabila petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terkait perubahan nama tersebut dan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka petitum kelima pemohon patut juga untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin pada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **YASMIN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 640-LU-06052015-0084, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Menjadi **YASMIN HUMAIRA AZZAHRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Andi Tenri Lipu M. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Tenri Lipu M.,S.H

Maulana Abdillah, SH.,MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	-
4.	Biaya PNBP (Akta)	: Rp	10.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan dikarenakan keterbatasan informasi yang tersedia, baik dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)